



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang periode 2018–2023 dituntut peningkatan kinerja birokrasi dengan didukung oleh pengembangan karier PNS yang transparan, terukur dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan Daerah;
- b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama dan kreativitas;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka diperlukan pedoman pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

12. Keputusan.....

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara....

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu unit organisasi negara.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan ASN yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang setara dengan jabatan fungsional umum dan eselon V.
12. Manajemen talenta adalah proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif sebagai salah satu instrumen untuk bahan pertimbangan dalam proses promosi.
13. Promosi jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
14. *Talent Pool* adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil hasil seleksi yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

15. Badan.....

15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang.
16. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan objektif.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengembangan karier untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama dan kreativitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditujukan sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan karier PNS guna mendapatkan calon pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi.

### Bagian Ketiga Prinsip

#### Pasal 4

Dalam pengembangan karier PNS mengedepankan prinsip-prinsip:

- (1) Transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel; dan
- (2) Memperhatikan syarat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan dalam Peraturan Walikota ini yaitu:

- (1) tersedianya *talent pool*; dan
- (2) tersedianya database pengembangan karier setiap PNS yang terukur.

BAB III  
PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 6

Tahapan manajemen talenta Jabatan Administrator dan Pengawas meliputi:

- (1) Perencanaan;
- (2) Pendaftaran;
- (3) Seleksi Administrasi;
- (4) Penilaian Kompetensi; dan
- (5) Penetapan *Talent Pool*.

Pasal 7

- (1) Manajemen talenta dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pejabat Administrator dan Pengawas akibat kekosongan jabatan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan karier PNS melalui manajemen talenta dengan penilaian kompetensi.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - c. Kepala BKPSDM;
  - d. kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi organisasi;
  - e. kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi hukum; dan
  - f. PNS pada BKPSDM.

(4) Tugas.....

- (4) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. menyusun dan menetapkan tahapan penilaian kompetensi;
  - b. menentukan jenis rumpun jabatan dan jumlah kuota per rumpun jabatan data *talent pool*;
  - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi;
  - d. menerima berkas pendaftaran pelaksanaan penilaian kompetensi;
  - e. melakukan seleksi administrasi;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota dan mengusulkan peserta yang memenuhi syarat dalam seleksi untuk ditetapkan sebagai *talent pool*; dan
  - g. mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan.
- (5) Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKPSDM.

#### Pasal 9

Persyaratan administrasi calon peserta manajemen talenta terdiri dari:

- (1) Persyaratan dalam jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pangkat minimal Penata (III/c);
  - b. telah menduduki jabatan pengawas/jabatan struktural eselon IV selama minimal 2 (dua) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Muda;
  - c. pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;
  - d. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
  - e. telah lulus pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk jabatan pengawas/jabatan struktural eselon IV kecuali bagi pejabat fungsional;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
  - g. telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan dalam jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pangkat minimal Penata Muda Tingkat I ( III/b);
  - b. telah menduduki jabatan struktural eselon Va selama minimal 2 (dua) tahun atau jabatan pelaksana/fungsional umum selama minimal 4 (empat) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
  - c. pendidikan.....

- c. pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;
- d. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- f. telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar sebagai peserta manajemen talenta sesuai jadwal yang ditetapkan;
- (2) Pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya;
- (3) Pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online pada website resmi BKPSDM;
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat tim seleksi.

Bagian Ketiga  
Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi PNS yang ada dalam database kepegawaian di BKPSDM dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan
- (2) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui Perangkat Daerah dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (4) Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan penilaian kompetensi selanjutnya.

Bagian Keempat  
Penilaian Kompetensi

Pasal 12

- (1) Proses penilaian kompetensi dikerjasamakan dengan lembaga asesmen.
- (2) Metode.....

- (2) Metode dan cara penilaian kompetensi menggunakan standar dan alat ukur yang ditentukan lembaga asesmen.
- (3) Alat ukur yang digunakan dalam penilaian kompetensi antara lain tes psikometrik, wawancara kompetensi, dan penulisan makalah.
- (4) Lembaga asesmen menyampaikan hasil penilaian kompetensi dasar kepada Tim Penilai Kompetensi.
- (5) Penilaian kompetensi disusun berdasarkan rumpun jabatan.
- (6) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk promosi dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

Bagian Kelima  
Penetapan *Talent Pool*

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) yang memenuhi syarat kompetensi ditetapkan sebagai *talent pool*.
- (2) *Talent pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) PNS dapat dikeluarkan dari *talent pool* apabila melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peserta yang belum mendapat kesempatan dilakukan penilaian dalam manajemen talenta dapat mengikuti penilaian periode berikutnya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hasil seleksi manajemen talenta yang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dapat dipertimbangkan untuk pengembangan karir PNS.

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si  
NIP. 19740910 199303 1 002



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810  
SERANG - BANTEN

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Walikota Serang  
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Serang  
Nomor :  
Tanggal : 2021  
Lampiran :  
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Walikota**

---

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang perihal Penyampaian draf Peraturan Walikota, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,**

**Drs. SUBAGYO, M.Si**  
**NIP. 19740910 199303 1 002**